

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.² Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.³

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997.

Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika,

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 2016, hal. 66.

² *Ibid*, hal. 65.

³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta : Erlangga, 2010, hal. 6.

sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika. Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini⁵.

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallusinogen, Depressant, dan Stimulant.⁶

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan

⁴ BNN, *Advokat Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, Pada Hari Jumat 24 Februari 2023 Pukul 09.45 WIB.

⁵ UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta : MandarMaju, 2003, hal. 33-34.

adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁸

Jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan :

- a. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Bukan untuk terapi atau pengobatan dan sangat berpotensi memicu ketergantungan. Seperti : kokain, heroin, dan ganja.
- b. Golongan II adalah yang memiliki khasiat pengobatan namun menjadi pilihan terakhir dokter, dan bisa dipakai dalam terapi. Guna lainnya adalah untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh Golongan II adalah Morfin.
- c. Golongan III adalah jenis yang banyak dipakai untuk pengobatan dan

⁷ BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, pada hari Jumat 24 Februari 2023 Pukul 12.15 WIB.

⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* , Jakarta: Gelora aksara pratama, 2012, Hal 10.

terapi atau tujuan penelitian. Efeknya lebih sedikit dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh Golongan III adalah kodein, untuk pengobatan nyeri sedang hingga berat⁹.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Dapat diketahui kasus narkoba yang terjadi di Indonesia saat ini, berdasarkan *Drugs Report 2022* jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan.¹⁰

Pengedaran dari narkoba sudah hampir tidak bisa di cegah mengingat hampir

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* , Jakarta: Gelora aksara pratama, 2012, Hal. 10.

¹⁰ <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses pada Hari Sabtu 25 Februari 2023 Pukul 13.08 WIB.

seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum-oknum pengedar atau oknum perantara yang tidak bertanggungjawab. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir dalam hal ini. Narkotika bisa menjadi sebuah momok yang menakutkan karena tidak peduli tua dan muda, narkotika juga bisa masuk ke semua golongan dan semua lapisan masyarakat Indonesia. Sasaran dari narkotika itu sendiri bukan hanya tempat hiburan tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah, kos, dan bahkan lingkungan rumah tangga.

Ketentuan perantara narkotika hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III dipidana penjara atau denda sesuai dengan pasal 114, 119, 124, 129. Adapun sanksi sanksi bagi penyalahgunaan narkotika juga di atur dalam Undang Undang narkotika nomor 35 tahun 2009, dan untuk sanksi perantara narkotika pun tetap diatur dalam Undang Undang narkotika nomor 35 tahun 2009 yang tercantum dalam pasal 114, 119, 124, 129 yang menjatuhkan hukuman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun atau denda 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).¹¹

Pada kasus dalam Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn diketahui bahwa terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

¹¹ Sutrisno, *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Independent Vol 5 No. 2. 2017, hal. 69.

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman. Dan hakim hanya memberikan sanksi penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas tindak pidana dalam bentuk perantara jual beli narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai perumusan pasal-pasal ketentuan sanksi pidana dalam penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana di bidang Narkotika yang dilakukan dalam bentuk peredaran oleh perantara jual beli narkotika golongan I dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual - Beli Narkotika Gol I (Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual - Beli Narkotika Gol I (Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual
- Beli Narkotika Gol I (Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn)?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual - Beli Narkotika Gol I (Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn).
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual - Beli Narkotika Gol I (Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

- b. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, hakim dan Pengacara dalam memahami dan menangani tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I.

- c. Bagi Diri Sendiri

1. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu

hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana¹².

Adapun beberapa para sarjana yang mengemukakan pendapat antara lain adalah Menurut Moeliono bahwa perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹³.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁴

Menurut Roeslan Saleh berpendapat mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Refika Aditama., 2011, hal. 98.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Yarsif, 2015, hal. 172.

¹⁴ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung, Amrico, 2012, hal. 111.

baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak.¹⁵

Sedangkan menurut Pompee menyatakan bahwa: “Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dipandang dari dua sudut yaitu :

1. Dari sudut Teoritis ialah dalam pandangan menurut beberapa ahli hukum salahsatunya menurut Prof simpons ada lima unsur-unsur tindak pidana:
 - a. Perbuatan manusia (positif/negative,berbuat/tidak berbuat)
 - b. Diancam pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Orang yang bertanggung jawab¹⁷.

Semua unsur-unsur yang disebutkan terbagi atas dua bagian yaitu unsur Objektif dimana didalamnya meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut, kemungkinan adanya akibat yang menyertai.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Unsur-Unsur Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, 2021, hal. 83.

¹⁶ Pompe dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Ghalia Indonesia, 2020, hal. 91.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yarsif., Jakarta. 2015, hal. 273.

2. Selanjutnya ada unsur Subjektif dimana didalamnya meliputi orang yang mampubertanggung jawab dan adanya kesalahan.
 - a. Perbuatan manusia ialah perbuatan dalam yang sangat luas artinya, dimana tidak berbuat yang termasuk didalamnya perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
 - b. Diancam pidana atau dengan hukuman hal ini berartikan bahwa didalam KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
 - c. Melawan hukum atau peraturan pidana yang artinya bahwa sesuatu akan di jatuhkan hukuman apabila sudah diatur dalam peraturan pidana yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut.
 - d. Dilakukan dengan kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan adalah harus ada kehendak, kemauan atau keinginan oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut berbuat dengan sengaja, mengetahui dan dengan sadarnya sebelum terdapat akibat-akibat perbuatannya.
 - e. Orang yang bertanggung jawab ialah menentukan orang yang yidak sehat ingatannya atau bisa disebut pikun maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabnya karena dasar dari pertanggungjawaban seseorang ialah keadaan jiwanya.¹⁸

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Yarsif, 2015, hal. 273.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana adalah ¹⁹:

- a. Kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II KUHP dan pada Buku III KUHP tidak menjelaskan bagaimana kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan & pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan menggunakan rasa keadilan, terlepas berdasarkan apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak.
- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil yang dalam artian pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya dalam perbuatan yang tidak boleh. Jadi, tindak pidana formil terselesaikan menggunakan dilakukannya perbuatan misalnya yang tercantum pada rumusan delik. Misalnya perbuatan merogoh dalam tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materil, titik berat perumusannya dalam dampak yang tidak boleh. Tindak pidana tadi terjadi selesainya dampak yang tidak boleh terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa dalam tindak pidana pembunuhan.
- c. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis, serta Tindak Pidana Commissionis Per Omissionis Commissionis yaitu tindak pidana

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Yarsif, 2015, hal. 273.

ommisionis adalah pelanggaran terhadap larangannya. Contoh : pencurian, perkosaan. Tindak pidana Ommisionis adalah pelanggaran terhadap perintah, contohnya : nir menghadap menjadi saksi pada pengadilan, nir menaruh pertolongan dalam orang yang berada pada bahaya maut.

- d. Tindak Pidana Dolus, Tindak Pidana Culpa, Serta Tindak Pidana Proparte Dolus Pro Parte Culpa yaitu Tindak Pidana dolus merupakan tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa merupakan tindak pidana yang memuat unsur kealpaan menjadi keliru satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana Proparte Dolus Proparte Culpa merupakan tindak pidana yang pada satu pasal memuat unsur kesengajaan & unsur kealpaan sekaligus & ancaman pidananya sama.
- e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan yaitu Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutnya baru bisa dilakukan sehabis terdapat pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan penuntutnyameskipun nir terdapat pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolute & tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute merupakan tindak pidana yang darisifatnya hanya bisa dilakukan penuntutnya sehabis adanya pengaduan. Contoh : tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan.
- f. Tindak Pidana Tunggal dan Pidana berganda yaitu Tindak pidana tunggal

merupakan tindak pidana yang relatif dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang baru adalah tindak pidana bila dilakukan beberapa kali. Contoh : tindak pidana penadahan menjadi kebiasaan(Pasal 481 KHUP)

- g. Tindak pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus yaitu untuk tindak pidana yang berlangsung secara terus menerus, dimana keadaan yang dihentikan berlangsung terus menerus. Contoh : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- h. Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan yaitu Tindak pidana yang sederhana menjadi contoh merupakan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP, Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan didalam tindak pidana diperbuat merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh : pencurian yang ancaman pidananya diperberat / pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) dan penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).

B. Tindak Pidana Melawan Hukum

1. Pengertian Tindak Pidana Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya

dandengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi²⁰.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechsmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Dalam penerapan fungsi positif ajaran Melawan Hukum Materiil itu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Norma Hukumnya tidak dirumuskannya dalam Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang itu, tetapi dirumuskan dipenjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1, antara lain:

“Yang dimaksud dengan asas “Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil atau materiil yaitu meskipun perbuatan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.” itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.²¹

Fokus Interest dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 didalam penerapan fungsi Positif Ajaran sifat melawan Hukum Materiil adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1), namun secara Eksplisit “Melawan Hukum.

²⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Alumni, 2012, hal. 7.

²¹ Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.128.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²².

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nayoma dan Lauge Meiyer yang mencatat bahwa didalam literature Hukum Pidana dikenal pengertian *Wederr Olijck* yang paling berbeda. Seperti bertentangan dengan Hukum, dengan hak orang lain atautanpa hak sendiri.

Didalam KUHP, unsur melawan hukum tersebut sifat melawan hukum dijumpai dalam beberapa pengertian seperti misalnya pada pasal 406 KUHP dituangkan dengan istilah tanpa hak sendiri Pasal 333 KUHP bertentangan dengan Hukum Objektif dan Pasal 167 dan Pasal 522 KUHP mengandung arti bertentangan dengan Hukum²³.

Tolok ukur untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materiil sebagaimana dikatakan menghukum secara materiil sebagaimana dikatakan Loebby Loqman bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu Undangundang akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan yang menitikberatkan melawan hukum secara formal cenderung melihatnya dari sisi

²² Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pembatasannya*, Jakarta, cet. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 152.

²³ Andi Hamzah, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahaannya*, Jakarta, Grafindo, hal. 76.

objek atau perbuatannya telah cocok dengan tindak pidana yang dilakukan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak, atau sebaliknya secara materiil merupakan pandangan yang menitikberatkan melawanhukum dari segi subjek atau pelaku²⁴.

Dari sisi ini apabila dari perbuatan telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang dilakukan maka tindakan selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum secara materiil dari sisi pelaku. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah

²⁴ Loebby Loqman, *Beberapa Ikhwal di dalam Undang-undang No. 3, tahun 1971 tentang Pidana Korupsi*, 2016, hal. 25.

dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut²⁵:

- a. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum
- c. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

²⁵ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Teras, 2011, hal. 135.

Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

3. Konsekuensi Yuridis Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365, dikutip bunyinya:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian²⁶.

Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam

²⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang- barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah

obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Selain itu, istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²⁷

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembisuan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.²⁸

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”²⁹. Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembisuan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau

²⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No.1, April 2015.

²⁸ Soerdjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 3.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika.³⁰

2. Tinjauan Undang-Undang Narkotika

Adapun dasar hukum terbitnya Undang-Undang No 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protocol tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan *united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1988* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropik 1988) lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.³¹

³⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 38.

³¹ A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika*, hal. 63.

Dari dasar diatas maka dibentuklah Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009, dengan tujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan anak bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Membatasi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.³²

Mengenai ruang lingkup UU No 35 tahun 2009, telah diatur dalam Pasal 5 UU No 35 tahun 2009 bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang menjadi sebuah pendahuluan dalam pembahasan ketentuan pidana dalam undang-undang yang diatur secara terperinci. Hal-hal yang berkaitan dengan narkotika maupun prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar, karena pada intinya narkotika hanya dapat digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi(vide Pasal 7 UU No 35 tahun 2009). Terdapat sebuah kalimat “hanya dapat digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan”. Kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat penentuan dan pembatasan yang sifatnya terbatas diluar kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

maupun prekursor maka tidak boleh dipergunakan.³³

Dari tujuan di undangkannya UU Narkotika No 35 Tahun 2009 yang bagian (a) menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu teknologi dalam bagian tersebut, maka narkotika di ibaratkan pedang bermata dua, satu sisi sangat dibutuhkan didunia medis dan ilmu pengetahuan, dipihak lainnya penyalahgunaan sangat membahayakan masa depan generasi pemuda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional.

Dilihat dari dampak penyalahgunaan narkotika bagi narkotika adalah sangat membahayakan, narkoba yang merupakan obat atau zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah(meningkat atau menurun) demikian pula fungsi vital tubuh lain, (jantung, peredaran, darah, pernafasan).

Dampak yang sering terjadi ditengah dalam masyarakat dalam masyarakat dari penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika antara lain: dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan motivasi kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang buruk, perilaku menjadi anti sosial, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas apabila digunakan saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan, tindak kekerasan dan kriminalnya. Membatasi peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang merupakan tujuan dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun

³³ Herlina Pribadi, *Mencegah dan Menaggulangi Penyalahgunaan Narkoba, Pedoman bagi Orang Tua, dan Penyuluh Masyarakat*, Jakarta: Cakra Media, 2007, hal. 9.

2009, membatasi berarti menjaga narkotika yang ada untuk tidak diedarkan, dalam Undang-Undang tersebut menurut pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2009 prekursor adalah zat atau bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana yang terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 jadi pada dasarnya prekursor adalah zat atau bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan bahan baku proses produksi dalam kepentingan farmasi dan industri.³⁴

Tetapi penggunaan prekursor ternyata tidaklah sebaik yang dibayangkan mengingat adanya penyandingan prekursor gelap. Tidak bisa dipungkiri bahwa prekursor disatu sisi, sebagai bahan untuk kosmetik dan obat-obatan. Akan tetapi, disisilain ternyata prekursor juga dapat digunakan untuk suatu tindakan pidana, yaitu untuk membuat narkotik.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwasannya dalam Undang-Undang tersebut tidak secara khusus membahas pelarangan narkotika padahal narkotika jauh lebih besar mudorotnya dari pada manfaatnya. Dalam tujuan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut juga ada kalimat yang berbunyi ”mencegah dan melindungi anak bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika”³⁵. Namun dalam UU narkotika No 35 Tahun 2009 tidak secara khusus bertujuan melarang peredaran narkotika yang dapat membahayakan anak bangsa indonesia, jika ingin melindungi dan mencegah anak bangsa dari pemakain narkotika maka harus dikhususkan pembahasan dalam tujuan UU tersebut untuk pelanggaran zat narkotika.

³⁴ A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika*, 2019, hal. 103.

³⁵ *Ibid.*

3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya.³⁶

Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu:

- a. Faktor Individu
 1. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru.
 2. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
 3. Menghilangkan masalah atau stres.
 4. Ikut trend atau mode, dibidang kampung atau tidak trendy bila

³⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 19.

tidak mengonsumsi narkoba.

5. Ingin diterima kelompok.

b. Faktor Lingkungan

1. Tinggal di lingkungan gelap Narkoba
2. Sekolah di lingkungan yang rawan Narkoba
3. Bergaul dengan pemakai Narkoba
4. Dorongan kelompok sebaya
5. Adanya keluarga yang kurang harmonis

c. Faktor Pendukung Lain

1. Kelihaiian sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
2. Mitos yang berkembang bahwa dengan mengonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
3. Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.³⁷

Akibat penyalahgunaan narkotika maka akan berdampak buruk bagi pemakainya. Adapun dampak buruk bagi pengguna narkotika adalah sebagai berikut:

a. Aspek fisik

1. Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat)
2. Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba

³⁷ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*, Surabaya, Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2016, hal. 16-19.

yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.

3. Suka melakukan sex bebas
4. Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba
5. Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal

b. Aspek Sosial

1. Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
2. Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
3. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
4. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
5. Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba(Korupsi).

c. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahan Nasional(Runtuhnya Negara Republik Indonesia)

dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan.³⁸

4. Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

1. Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawanhukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;
 - a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
 - b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu

³⁸ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya*, Surabaya, Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2016, hal.19.

kesengajaan/dolus dan kealpaan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikagolongan I bukan tanaman.
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golonganIII.
Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaiberikut:
 - a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 - b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 - c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan

banyak digunakan dalam terapidan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁹

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁴⁰

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁴¹

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu :

³⁹ Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2014, hal. 45.

⁴⁰ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet ke2, hal. 107-110.

⁴¹ *Ibid.*

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
 - b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
 - c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
 - d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkotika.
 - 2) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - 3) Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain
3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan(2)
 4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliarrupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan denganpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam

pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya

kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelandaan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.
9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan

hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik oranglain.

10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak

mengulangi perbuatan pidana lagi.

12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkoba) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal148) ketentuan ini paling lama 2 (dua)tahun⁴².

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar pengambilan keputusan dalam suatu siding. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik dan penuh ketelitian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, tidak baik,

⁴² Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet ke2, hal. 107-110.

serta tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semuafakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)*, hal.140.

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)*, hal.140.

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁴⁵

Berdasarkan ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat didalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai mana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan indetitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum di tulis kembali didalam putusan hakim.

- b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut kuhap pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa

⁴⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. Bumi Aksara, 1998. hal. 11.

disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penesihat hukum. KuHP menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”, seperti digunakan didalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajarnya hakim mempertimbangkan keterangan saksi

sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang buktidi sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian atau seluruhnya diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau yang diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana⁴⁶.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut kuhap menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tedakwa. Walaupun alat bukti bukanlah sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan alat bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)*, hal.144.

pemeriksaan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keteranganseperlunya tentang hal itu.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana.pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.Pasal-pasal tersebut,kemudian dijadikan dasar ppidanaan atau tindakan oleh hakim.⁴⁷

Di dalam praktik persidangan,pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihungkan dengan perbuatan terdakwa.Dalam ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal korupsi baik perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang sudah barang tentu membawa akibat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatan korupsi ini dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan

⁴⁷ Marlina, *Hukum Panitensier*, Bandung: Refika Aditama,2011,hal.148.

bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Selain itu pada saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat negara. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

c. Peran atau kedudukan terdakwa

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Demikian pula halnya dalam tindak pidana korupsi, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi bertindak sebagai pelaku utama atau hanya membantu. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat

ringannya pidana yang dijatuhkan.⁴⁸

⁴⁸ [tps://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/](https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/)
pada HariMinggu 26 Februari 2023 Pukul 14.05 WIB.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya⁴⁹. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian dengan Analisis Isi (*Content Analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengunpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata- kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.⁵⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dilakukan dengan content analisis, yaitu dengan menganalisa berita yang ada di media (Surat kabar, internet, dan lain-lain). Pada penelitian ini akan berupaya untuk mendiskripsikan tentang kekuasaan hakim

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 2013, hal. 43.

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 2013, hal. 15.

yang bertanggungjawab dan mendiskripsikan tentang akuntabilitas public yang transparansi pada tindak pidana narkoba.

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pidana pelaku tanpa hak atau melawan hukum menjadiperantara jual -beli narkoba gol I dalam Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada terdakwa (Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PNMdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁵¹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukantelaah terhadap

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hal 133.

kasus atau isu hukum.⁵² Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor720/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terdiri dari:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui pendapat hukum/doktrin dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil

⁵² *Ibid*, hal.134.

penelitian, artikel ilmiah maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri, menelaah dan menganalisa Bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan padaputusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis Studi Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Mdn dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat para sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

